



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Maharis Saad als Bhoris Bin Muas Jaya**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benggala Neglasari RT/RW 004/013 Kel. Cipare
Kec. Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rintis Yuniarti Frestanto SH, MH Dkk dari Posbakumadin Kota Serang berdasarkan surat kuasa No.102/Pid/Posbakumadin.SRG/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan hukum tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHARIS SAAD als. BHORIS bin MUAS JAYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHARIS SAAD als. BHORIS bin MUAS JAYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,1738 gram (netto akhir 0,1581 gram);
 - 1 (satu) potong/ lembar lakban kecil hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi;(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa dipersidangan, Terdakwa sopan dipersidangan dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MAHARIS SAAD als BHORIS bin MUAS JAYA**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 bertempat di Pom Bensin Serang tepatnya di Lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Refki Maulana (Polisi Satnarkoba Polres Serang) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang ada yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, kemudian saksi Refki Maulana bersama-sama dengan rekan satu team lainnya dari satuan Narkoba Polres Serang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang diinformasikan dan berdasarkan penyelidikan tersebut diketahui terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian saksi Refki Maulana beserta team Sat Narkoba Polres Serang Kota langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan shabu dibadan terdakwa dan kemudian saksi Refki dan team melakukan pencarian shabu disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di bawah batu didekat terdakwa, Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Serang Kota beserta barang buktinya.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan cara membeli secara patungan dengan Sdr. Anggi kepada sdr. Dana (DPO/80/IX/2022/Narkoba) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan teman terdakwa Sdr. Anggi membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), melalui transfer Bank BCA.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,1738 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai laboratorium Narkoba BNN RI No. PL34DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, menerangkan atau menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1581 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAHARIS SAAD als BHORIS bin MUAS JAYA**, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan September 2022 bertempat di Pom Bensin Serang tepatnya di Lingkungan Cidadap Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refki Maulana (Polisi Satnarkoba Polres Serang) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cidadap Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang ada yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, kemudian saksi Refki Maulana bersama-sama dengan rekan satu team lainnya dari satuan Narkoba Polres Serang melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang diinformasikan dan berdasarkan penyelidikan tersebut diketahui terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian saksi Refki Maulana beserta team Sat Narkoba Polres Serang Kota langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa akan tetapi tidak ditemukan shabu dibadan terdakwa dan kemudian saksi Refki dan team melakukan pencarian shabu disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di bawah batu didekat terdakwa, Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Serang Kota beserta barang buktinya.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,1738 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai laboratorium Narkoba BNN RI No. PL34DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, menerangkan atau menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1581 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DIAR HERDIANA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Serang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 22.00 wib dilink Cidadak kel.Cipocok Jaya kota Serang pada saat itu Saksi sedang patroli dengan rekan Saksi dan melihat orang yang mencurigakan sedang menyenter pakai HP sedang mencari sesuatu kemudian kita tanya dan periksa HP nya ada bukti percakapan WA yang menunjukkan Peta untuk mencari sabu ;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti 1 bungkus narkoba jenis sabu di bawah batu didekat terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Dana yang dibeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Bank
- Bahwa pada saat itu ditanya awalnya hanya mengaku sedang mencari sesuatu dan tidak mengaku sedang mencari sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sabu tersebut belum diterima Terdakwa dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi REFKI MAULANA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polres Serang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 22.00 wib dilink Cidadak kel.Cipocok Jaya kota Serang pada saat itu Saksi sedang patroli dengan rekan Saksi dan melihat orang yang mencurigakan sedang menyenter pakai HP sedang mencari sesuatu kemudian kita tanya dan periksa HP nya ada bukti percakapan WA yang menunjukkan Peta untuk mencari sabu ;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti 1 bungkus narkoba jenis sabu di bawah batu didekat terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Dana yang dibeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer Bank
- Bahwa pada saat itu ditanya awalnya hanya mengaku sedang mencari sesuatu dan tidak mengaku sedang mencari sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sabu tersebut belum diterima Terdakwa dan terhadap keterangan lainnya Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satnarkoba Polres Serang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di Pom Bensin Serang di Lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. DANA seharga Rp. 450.000,- lalu sdr. DANA mengatakan pada terdakwa agar terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang nya melalui rekening BCA atas nama LIA ILYANA, lalu setelah terdakwa mentransfer uangnya terdakwa langsung mengabari sdr. DANA kemudian sdr. DANA mengirimkan peta lokasi/tempat diletakkannya shabu yaitu di lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang, dibawah sebuah batu dekat tiang listrik kemudian setelah terdakwa mendapatkan peta tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat diletakkannya shabu dan sesampainya di tempat dimaksud terdakwa langsung shabu tersebut namun tiba tiba pihak yang berwajib datang lalu menggeledah badan terdakwa akan tetapi tidak didapatkan shabu dibadan terdakwa dan kemudian saksi Refki dan team melakukan pencarian shabu disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di bawah batu didekat terdakwa, Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Serang Kota beserta barang buktinya
- Bahwa terdakwa menerangkan telah membeli shabu dari DANA sudah 4 (empat) kali dan Terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,1738 gram (*netto akhir 0,1581 gram*); 1 (satu) potong/ lembar lakban kecil hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satnarkoba Polres Serang pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di Pom Bensin Serang di Lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. DANA seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. DANA mengatakan pada terdakwa agar terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang nya melalui rekening BCA atas nama LIA ILYANA, lalu setelah terdakwa mentransfer uangnya terdakwa langsung mengabari sdr. DANA kemudian sdr. DANA mengirimkan peta lokasi/tempat diletakkannya shabu yaitu di lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang, dibawah sebuah batu dekat tiang listrik kemudian setelah terdakwa mendapatkan peta tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi tempat diletakkannya shabu dan sesampainya di tempat dimaksud terdakwa langsung shabu tersebut namun tiba tiba pihak yang berwajib datang lalu menggeledah badan terdakwa akan tetapi tidak didapatkan shabu dibadan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,1738 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai laboratorium Narkoba BNN RI No. PL34DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, menerangkan atau menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1581 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa menerangkan telah membeli shabu dari DANA sudah 4 (empat) kali
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan narkotika jenis sabu dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk bertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Maharis Saad als Bhoris Bin Muas Jaya** dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (error in persona), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk bertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. DANA seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. DANA mengatakan pada terdakwa agar terdakwa mentransfer terlebih dahulu uang nya melalui rekening BCA atas nama LIA ILYANA, lalu setelah terdakwa mentransfer uangnya terdakwa langsung mengabari sdr. DANA kemudian sdr. DANA mengirimkan peta lokasi/tempat diletakkannya shabu yaitu di lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang, dibawah sebuah batu dekat tiang listrik kemudian setelah terdakwa mendapatkan peta tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 22.00 wib bertempat di Pom Bensin Serang di Lingkungan Cidada Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Serang Kota Serang Ketika Terdakwa menuju ke lokasi tempat diletakkannya shabu terdakwa langsung shabu tersebut namun tiba tiba terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satnarkoba Polres Serang datang lalu menggeledah badan terdakwa akan tetapi tidak didapatkan shabu dibadan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



terdakwa dan kemudian saksi Refki dan team Satnarkoba Polres Serang melakukan pencarian shabu disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di bawah batu didekat terdakwa, Selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Serang Kota beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,1738 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai laboratorium Narkoba BNN RI No. PL34DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, menerangkan atau menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1581 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 dan di atur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Bahwa terdakwa menerangkan telah membeli shabu dari DANA sudah 4 (empat) kali daqn Terdakwa tidak memiliki izin penggunaan narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan perbuatan terdakwa diatur dengan undang-undang yang bersifat khusus, dibebankan pula untuk membayar sejumlah denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, yang mana lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,1738 gram (netto akhir 0,1581 gram), 1 (satu) potong/ lembar lakban kecil hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiami karena dipergunakan melakukan kejahatan dan juga sebagai sarana melakukan kejahatan, serta sudah tidak dibutuhkan lagi untuk pembuktian dalam perkara lain, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memerangi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maharis Saad als Bhoris Bin Muas Jaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Maharis Saad als Bhoris Bin Muas Jaya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan Dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,1738 gram (netto akhir 0,1581 gram),
 - 1 (satu) potong/ lembar lakban kecil hitam dan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiami

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikha Tina, S.H., M.Hum. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)